



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF TANGERANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan yang pesat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan Wilayah Kecamatan Tangerang, Wilayah Kecamatan Batuceper, sebagian Wilayah Kecamatan Curug, dan sebagian Wilayah Kecamatan Ciledug pada khususnya, maka dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di Wilayah Kecamatan Tangerang, Wilayah Kecamatan Batuceper, sebagian Wilayah Kecamatan Curug, dan sebagian Wilayah Kecamatan Ciledug;
- b. bahwa perkembangan dan kemajuan Wilayah Kecamatan Tangerang, Wilayah Kecamatan Batuceper, sebagian Wilayah Kecamatan Curug, dan sebagian Wilayah Kecamatan Ciledug telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kota Administratif Tangerang perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- b. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- c. Wilayah Kecamatan Tangerang, Wilayah Kecamatan Batuceper, Wilayah Kecamatan Curug, dan Wilayah Kecamatan Ciledug adalah sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1935 Nomor 123.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Tangerang adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah, serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, WILAYAH, SERTA PEMBAGIANNYA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Administratif Tangerang bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
- (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, tetap berkedudukan di Kota Administratif Tangerang.

- (3) Dalam rangka memperlaju pengembangan Wilayah Kota Administratif Tangerang, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Tangerang.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Tangerang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
- b. Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. Mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang pada khususnya.

Pasal 5

(1) Wilayah Kota Administratif Tangerang meliputi :

- a. Wilayah Kecamatan Tangerang, terdiri dari :
 1. Kelurahan Sukasari;
 2. Kelurahan Kunciran;
 3. Kelurahan Pinang;
 4. Kelurahan Gondrong;
 5. Kelurahan Cipete;
 6. Kelurahan Cimone;
 7. Kelurahan Karawaci;
 8. Kelurahan Tanah Tinggi;
 9. Kelurahan Gerendeng;
 10. Kelurahan Panunggan;
 11. Kelurahan Petir;
 12. Kelurahan Cipondoh;
 13. Kelurahan Cikokol;
 14. Kelurahan Pasar Baru;
 15. Kelurahan Bugel;
 16. Kelurahan Poris Plawad;
 17. Kelurahan Sukarasa;
 18. Kelurahan Pabuaran;
 19. Kelurahan Pabuaran Tumpeng;
 20. Kelurahan Karawaci Baru;
- b. Wilayah Kecamatan Batuceper, terdiri dari :
 1. Desa Batuceper;
 2. Sebagian Desa Belendung;
 3. Desa Neglasari;
 4. Desa Kedaung Wetan;